



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, lahir tanggal 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, beralamat di Dusun Xxxxxx, RT.01, RW.02, Desa Xxxxxx, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2018 bermaterai cukup memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** “ beralamat kantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia, RT.04, RW.14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Xxxxxx, lahir tanggal 22 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, beralamat di Dusun Xxxxxx, RT.01, RW.08, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 11 Oktober 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 70/Kua/11.08.19/PW.01/X/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo tertanggal 10 Oktober 2018.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sejak Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah hingga saat ini sudah selama 4 bulan.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama **Xxxxx**, 17-03-2013 ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat
 - Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bekerja namun Penggugat tidak pernah diberikan atas hasil kerjanya
- Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab pada penggugat
- Tergugat pernah menawarkan Penggugat kepada temannya dengan mengatakan” *iki bojoku gelem ora*” dari masalah tersebut menjadikan Penggugat merasa tidak dihargai

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juli 2018 saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menjual harta warisannya padahal orang tua Penggugat masih hidup lalu Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 4 bulan.

7. Bahwa selama tinggal perpisahan ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup bersama lagi namun Penggugat sudah trauma dengan perlakuan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama Tergugat lagi.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak **Xxxxx**, lahir tanggal 17-03-2013 dan belum dewasa demi memperhatikan tumbuh kembang anak dengan melihat mental psikologis anak karena Tergugat selama ini tidak mepedulikan anak, berperilaku tidak baik dan lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan perkembangan anak dengan alasan tersebut Penggugat mohon agar pemeliharaan anak ada dibawah pengasuhan Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) Terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
- 3.....Menetapkan hadhonah anak bernama **Xxxxx**,17-03-2013 ada pada Penggugat;
- 4.....Membebankan biaya perkara menurut hukum/perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 10 Desember 2018 memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang berdasarkan duplikat Akta Nikah No. 70/Kua/11.08.19/PW.01 /X/2018.
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Xxxxx
4. Bahwa benar, sejak kurang lebih 2 tahun terakhir diantara Pengugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pertengkaran dan perselisihan terjadi namun tetap berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang terus

5. - Bahwa tidak benar, Tergugat sering pergi tanpa berpamitan (Tergugat sering pamit namun tidak ada jawaban dari Penggugat);
 - Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat (Penggugat tetap memberikan nafkah setiap bulannya, meskipun 2 bulan sebelumnya saya meminta keponakan saya bernama Xxxxx untuk memberikannya kepada Penggugat & baru setelah surat panggilan sidang ini turun Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat);
 - Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Penggugat { Penggugat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya);
 - Bahwa tidak benar, Tergugat bekerja namun tidak pernah diberikan atas hasil kerjanya (nafkah yang selama ini Tergugat berikan kepada Penggugat adalah hasil kerja Penggugat)
 - Bahwa tidak benar, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab pada Penggugat { Tergugat tetap bertanggung jawab pada Penggugat dengan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat)
 - Bahwa benar, Tergugat pernah mengatakan pada temannya “*iki bojoku gelem ora*” namun dalam hal ini Tergugat sedang

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergurau dengan temannya tetapi tidak di sangka hal tersebut dianggap serius dengan Penggugat

6. Bahwa tidak benar, Tergugat meminta menjual warisan Penggugat

7. Dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai satu orang anak ini, Penggugat telah melakukan hubungan (berpacaran)

- Sudah sejak 2017 akhir menjalani hubungan dengan pria lain yang pertama Pada tanggal 27 Juli 2018 isteri dari pacar Penggugat yang kedua menghubungi kakak Tergugat, dan pada tanggal 2 Mei 2018 isteri dari pacar Penggugat mengatakan (mb saya itu g mau godha mas anggoro... tapi mau memberi tabu bahwa isterinya sudah mengganggu rumah tangga saya. Tolong saya minta no yg bisa saya hubungi y mb);

- Diketahui pada Juli 2018 Penggugat sudah berpacan dengan teman satu pabriknya dari sebelum puasa, dan info Tergugat dapat dari teman pabrik Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Mungkid dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Mungkid kenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat pada sidang tanggal 17 Desember 2018, telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik tertulis yang disampaikan Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 31 Desember 2018, menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308/SKT/20180515/00054. tanggal 15 Mei 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor : 179/56/V/2012. Tanggal 29 Mei 2012. (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3143/2013. tanggal 20 Maret 2013. (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.02, RW.06, Desa Xxxxx, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pegi dari rumah Penggugat, Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pbertengkar dan saksi sering melihat dan mendengarnya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi karena ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Penggugat bekerja di pabrik minuman Olympic sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir bus;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.02, RW.06, Desa Xxxxx,

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi dari rumah Penggugat, Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar sekitar 8 bulan yang lalu di depan rumah saksi;
- o Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi karena ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk menemui anaknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi hasnya Tergugat menyampaikan bukti berupa foto Penggugat yang sedang berboncengan naik motor dengan laki-laki lain;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor : 179/56/V/2012. Tanggal 29 Mei 2012. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **Xxxxx** yang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2018 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- o Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi, pihak keluarga dan melalui Majelis Hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا لِّذَلِّكَ لَّا ذِلَّةَ لِّلْعَافِينَ مَوَاوِدْتَعْتَلِ اَرَارِضَن هُو كَسْمَتَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxx**, lahir tanggal 17 Maret 2013 dan faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka Tergugat selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah bernama **Xxxxxx**, lahir tanggal 17 Maret 2013, setiap bulan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat xxxxx terhadap Penggugat (**Fatkhiyati binti Ngatimin**);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **Xxxxx** lahir tanggal 17 Maret 2013 ada pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid,**

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp440.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)